



# **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, menghapus Retribusi Rumah Potong Hewan dan beberapa objek Retribusi, menambah beberapa jenis objek Retribusi serta merubah struktur lampiran tarif ;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 188);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 121 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 16 dan angka 19 diubah, serta angka 17, angka 27, angka 28 dan angka 30 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat dengan OPD Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola retribusi daerah dan memungut Retribusi.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut.
7. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Pemungut adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas yang berada dibawah Organisasi Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas teknis operasional OPD dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari OPD yang berwenang mengelola retribusi daerah dan memungut Retribusi.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.
13. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha Daerah.
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Dihapus.
17. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan atau pemanfaatan fasilitas di lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan dan/atau pelayanan atas pemanfaatan fasilitas di lingkungan kepelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

19. Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
22. adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi, sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Dihapus
28. Dihapus
29. Benih Unggul Bermutu adalah benih dari varietas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
30. Dihapus
31. Benih atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangkan biakkan ikan.

32. Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang disiapkan untuk menjadi induk ikan sesuai standar SNI.
33. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama yang dilakukan oleh Gubernur dengan Pihak Ketiga dalam rangka pendayagunaan asset-asset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.
34. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan kekayaan daerah melalui perjanjian kerjasama.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf g diubah, serta huruf e dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
  - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ;
  - c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
  - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
  - e. dihapus ;
  - f. Retribusi Terminal ; dan
  - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BMUD dan pihak swasta.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BMUD dan pihak swasta.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (7) diubah ) serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan/memanfaatkan kekayaan /fasilitas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang memakai atau memanfaatkan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali tamu Negara/Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan transaksi membeli hasil produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan/memanfaatkan layanan tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (5) Dihapus.
- (6) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (7) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dihitung berdasarkan jenis dan frekwensi dan/atau jangka waktu pemakaian/pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga dikalikan dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terutang dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan frekwensi pemakaian/pemanfaatan fasilitas milik Daerah di lingkungan kepelabuhanan dikalikan dengan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10. Ketentuan Pasal 22 huruf d dan huruf g diubah, serta huruf e dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Masa Retribusi untuk masing-masing jenis Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. masa Retribusi Pemakaian Kejayaan Daerah adalah perkali pakai/perjam/perhari/perbulan/pertahun atau pertransaksi;
- b. masa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah perhari dan atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pertransaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah perkali masuk tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. dihapus.



- f. masa Retribusi Terminal adalah perkali pelayanan atau perkali pakai atau pertransaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. masa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah perkali pelayanan atau perkali pakai atau pertransaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan ayat (8) diubah, serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terutang dilakukan secara tunai/non tunai pada saat penyerahan kekayaan daerah akan dipakai atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterbitkan kecuali pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan dengan naskah perjanjian, jangka waktu pembayaran ditetapkan dalam naskah perjanjian.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan Wajib Retribusi melalui bendahara penerima sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali pemakaian rumah dinas dilakukan melalui pembayaran gaji.
- (3) Pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terutang dilakukan secara tunai/non tunai pada saat chek in/mendaftar untuk menggunakan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (4) Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terutang dilakukan secara tunai pada waktu serah terima benih, bibit dan atau hasil usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan yang telah memenuhi syarat dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terutang dilakukan secara tunai pada saat mendaftar untuk memanfaatkan/menikmati fasilitas tempat rekreasi, dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Dihapus.
- (7) Pembayaran Retribusi Terminal terutang dilakukan secara tunai/non tunai pada saat mendaftar untuk mendapatkan/memperoleh pelayanan fasilitas di lingkungan

terminal dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (8) Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terutang dilakukan secara tunai/non tunai/nontunai pada saat mendaftar untuk mendapatkan/memperoleh pelayanan fasilitas di lingkungan kepelabuhanan dan dibayar melalui bendahara penerima sebesar yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

12. Ketentuan Pasal 27 huruf d dihapus, serta huruf e dan huruf g diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

Pembayaran Retribusi terutang dilakukan pada kantor OPD Pemungut atau UPTD Pemungut yang ditunjuk sebagai berikut :

- a. pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada OPD Pemungut atau UPTD Pemungut yang mengelola pemakaian kekayaan daerah ;
- b. pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada OPD Pemungut atau UPTD Pemungut yang mengelola tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah ;
- c. pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada UPTD Pemungut yang mengelola penjualan produksi usaha daerah ;
- d. dihapus ;
- e. pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada OPD Pemungut atau UPTD Pemungut yang mengelola pelayanan tempat rekreasi dan olahraga milik daerah ;
- f. pembayaran Retribusi Terminal pada UPTD Pemungut yang mengelola pelayanan terminal milik daerah ; dan
- g. pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada UPTD Pemungut yang mengelola pelayanan kepelabuhanan milik daerah.

13. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 ( sepuluh ) bulan berikutnya.

- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Perangkat Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku kas Umum, sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga sebagai berikut :
  - a. SKRD ;
  - b. Karcis ; dan
  - c. Kartu langganan.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh OPD Pemungut atau UPTD Pemungut melalui Kepala OPD sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan secara administrasi sesuai dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud ayat (4), dan ayat (5) disiapkan dan diadakan oleh OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut.
- (8) Bentuk/format laporan petugas yang terkait dengan kegiatan pemungutan dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh OPD Pemungut atau OPD yang membawahi UPTD Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

14. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berfungsi dan berlaku sebagai bukti pembayaran.

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh OPD Pemungut atau UPTD Pemungut dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur serta disampaikan ke Perangkat Daerah.

15. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Perangkat Daerah dan/atau OPD terkait dengan pemungutan wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun

16. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 April 2021  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 7 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS